BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Jl. Mangga no 13 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang 41314
Email : bawaslukarawang@gmail.com

Nomor	:	217/PM.00.02/K.JB-10/8/2024	Karawang, 30 Agustus 2024
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Saran Perbaikan	

Kepada :
Ketua KPU Kab. Karawang
Di- Tempat

Dasar hukum:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
e. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- Bahwa berdasarkan pasal 92 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:

  "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor: 081/SK/PIMNAS-PKN/II/2023 tentang REPOSISI SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2022-2027 yang menjabat sebagai Ketua bernama Kuswati dan Sekretaris bernama Paojan Ms, SE., M.Akt;
- Bahwa berdasarkan surat Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2024-2029 (Drs. H.Acep Jamhuri, M.Si - Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., M.M) perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan calon bupati dan wakil Bupati (MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK) terhadap Partai Kebangkitan Nusantara tidak tercantum identitas secara jelas dan lengkap;
- Bahwa pada bagian tanda tangan, Kuswati menandatangi pada kolom Sekretaris bukan kolom Ketua dan yang menandatangai pada kolom ketua bernama Aris Meriyanto yang tidak memiliki kewenangan untuk mengusung ataupun mengajuan permohonan Silon.

Dengan demikian atas dasar diatas Bawaslu Karawang menyampaikan saran perbaikan untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada partai politik pengusung untuk Memperbaiki formulir permohonan akses Silon (MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK);

b. Memeriksa kembali dengan teliti Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.(Formulir MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ENGKUS KUSNADI, SH